



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 2003
TENTANG
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI W2
BAGIAN RUAS PONDOK PINANG-VETERAN DAN SEKSI E1 BAGIAN RUAS
TAMAN MINI *INTERCHANGE*-JATIWARNA SEBAGAI JALAN TOL DAN
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
SERTA BESARNYA TARIF TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Bagian Ruas Pondok Pinang-Veteran dan Seksi E1 Bagian Ruas Taman Mini *Interchange*-Jatiwarna sebagai bagian dari rencana pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta telah selesai;
 - b. bahwa dengan telah selesainya jalan bebas hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Bagian Ruas Pondok Pinang-Veteran dan Seksi E1 Bagian Ruas Taman Mini *Interchange*-Jatiwarna sebagai bagian dari rencana pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, dipandang perlu untuk menetapkannya sebagai Jalan Tol;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001, maka penetapan jalan tol dan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4096);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI W2 BAGIAN RUAS PONDOK PINANG-VETERAN DAN SEKSI E1 BAGIAN RUAS TAMAN MINI *INTERCHANGE*-JATIWARNA SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.
- PERTAMA : Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Bagian Ruas Pondok Pinang-Veteran sepanjang 3,4 Km (tiga koma empat kilometer) dan Seksi E1 Bagian Ruas Taman Mini *Interchange*-Jatiwarna sepanjang 4,5 Km (empat koma lima kilometer) yang merupakan bagian dari rencana pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ditetapkan menjadi Jalan Tol.
- KEDUA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada ruas Jalan Tol dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- KETIGA : Menetapkan besarnya tarif tol pada ruas Jalan Tol dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

- KEEMPAT : Tarif tol untuk taksi diberlakukan sesuai ketentuan tarif Golongan I.
- KELIMA : Besarnya langganan tol untuk ruas Jalan Tol sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA ditetapkan lebih lanjut oleh Badan.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, ketentuan mengenai penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol sebagaimana diatur dalam :
- a. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1995 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung Sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;
 - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1996 tentang Penetapan Jalan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Lenteng Agung-Kampung Rambutan Sebagai Jalan Tol, Penambahan Ramp Keluar Dari Jalan Tol Jagorawi di Pasar Rebo (Ramp Pasar Rebo) Menuju Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;
- dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107 TAHUN 2003

TANGGAL 31 Desember 2003

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR PADA JALAN TOL

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Bus Kecil, Truk Kecil ? dan Bus Sedang
Golongan I Umum	Bus Kecil dan Bus Sedang
Golongan IIA	Truk Besar dan Bus Besar dengan 2 (dua) gandar
Golongan IIA Umum	Bus Besar dengan 2 (dua) gandar
Golongan IIB	Truk Besar dan Bus Besar dengan 3 (tiga) gandar atau lebih

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 107 TAHUN
 TANGGAL 31 Desember 2003

BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL LINGKAR LUAR JAKARTA
 SEKSI W2 ? S ? E1

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	BESARNYA TARIF (Rp)				
		Gol I	Gol I Umum	Gol IIA	Gol IIA Umum	Gol IIB
Veteran	Ciputat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
	Fatmawati	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
	Ampera	2.500	2.500	3.000	3.000	4.000
	Lenteng Agung	3.500	3.500	4.000	4.000	5.000
	Gedong	4.500	4.500	5.000	5.000	6.000
	Kp. Rambutan	5.000	5.000	5.500	5.500	6.500
	Taman Mini IC	5.500	5.500	6.000	6.000	7.000
	Bambu Apus	6.000	6.000	7.000	7.000	8.000
	Setu	7.000	7.000	8.500	8.500	10.000
	Jatiwarna	7.000	7.000	8.500	8.500	10.000
Ciputat	Veteran	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
Pondok Pinang	Fatmawati	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ampera	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
	Lenteng Agung	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
	Gedong	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
	Kp. Rambutan	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
	Taman Mini IC	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
	Bambu Apus	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	Setu	6.000	6.000	6.500	6.500	8.000
	Jatiwarna	6.000	6.000	6.500	6.500	8.000
	Fatmawati	Veteran	2.000	2.000	2.500	2.500
Pondok Pinang		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ampera		500	500	500	500	1.000
Lenteng Agung		1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
Gedong		2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
Kp. Rambutan		3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
Taman Mini IC		3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
Bambu Apus		4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
Setu		5.000	5.000	5.500	5.500	7.000
Jatiwarna		5.000	5.000	5.500	5.500	7.000
Ampera	Veteran	2.500	2.500	3.000	3.000	4.000

	Pondok Pinang	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
	Fatmawati	500	500	500	500	1.000
	Lenteng Agung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gedong	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kp. Rambutan	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Taman Mini IC	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bambu Apus	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
	Setu	4.500	4.500	5.000	5.000	6.000
	Jatiwarna	4.500	4.500	5.000	5.000	6.000
Lenteng Agung	Veteran	3.500	3.500	4.000	4.000	5.000
	Pondok Pinang	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
	Fatmawati	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
	Ampera	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gedong	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kp. Rambutan	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Taman Mini IC	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bambu Apus	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
	Setu	3.500	3.500	4.000	4.000	5.000
	Jatiwarna	3.500	3.500	4.000	4.000	5.000
Gedong	Veteran	4.500	4.500	5.000	5.000	6.000
	Pondok Pinang	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
	Fatmawati	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
	Ampera	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Lenteng Agung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kp. Rambutan	500	500	500	500	500
	Taman Mini IC	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bambu Apus	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
	Setu	2.500	2.500	3.000	3.000	4.000
	Jatiwarna	2.500	2.500	3.000	3.000	4.000
Kp. Rambutan	Veteran	5.000	5.000	5.500	5.500	6.500
	Pondok Pinang	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
	Fatmawati	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
	Ampera	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Lenteng Agung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Gedong	500	500	500	500	500
Taman Mini IC	Veteran	5.500	5.500	6.000	6.000	7.000
	Pondok Pinang	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
	Fatmawati	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
	Ampera	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Lenteng Agung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gedong	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bambu Apus	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Setu	1.500	1.500	2.000	2.000	3.000
	Jatiwarna	1.500	1.500	2.000	2.000	3.000
Bambu Apus	Veteran	6.000	6.000	7.000	7.000	8.000
	Pondok Pinang	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	Fatmawati	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
	Ampera	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000

	Lenteng Agung	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
	Gedong	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
	Taman Mini IC	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Setu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Jatiwarna	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Setu	Veteran	7.000	7.000	8.500	8.500	10.000
	Pondok Pinang	6.000	6.000	6.500	6.500	8.000
	Fatmawati	5.000	5.000	5.500	5.500	7.000
	Ampera	4.500	4.500	5.000	5.000	6.000
	Lenteng Agung	3.500	3.500	4.000	4.000	5.000
	Gedong	2.500	2.500	3.000	3.000	4.000
	Taman Mini IC	1.500	1.500	2.000	2.000	3.000
	Bambu Apus	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jatiwarna	Veteran	7.000	7.000	8.500	8.500	10.000
	Pondok Pinang	6.000	6.000	6.500	6.500	8.000
	Fatmawati	5.000	5.000	5.500	5.500	7.000
	Ampera	4.500	4.500	5.000	5.000	6.000
	Lenteng Agung	3.500	3.500	4.000	4.000	5.000
	Gedong	2.500	2.500	3.000	3.000	4.000
	Taman Mini IC	1.500	1.500	2.000	2.000	3.000
	Bambu Apus	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan
aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands